

**PERAN PENGAWAS DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
DI KECAMATAN KRAKSAAN KABUPATEN PROBOLINGGO**

Sri Wasis

Pengawas TK Kecamatan Kraksaan Probolinggo
sriwasiss39448@gmail.com

ABSTRAK

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran pengawas sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Taman Kanak-Kanak, Kecamatan Kraksaan. Penyusunan makalah ini mengacu pada tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah sebagaimana telah diatur didalam peraturan kepengawasan sekolah, dengan memperhatikan kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo serta kinerja secara umum di sekolah dengan berbagai kondisi internal maupun eksternal yang berkembang. konteks makalah ini adalah mutu proses yang mengacu kepada standar proses dan mutu hasil yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan. Mutu proses memiliki hubungan kausal dengan mutu hasil. Jika proses pembelajaran bermutu, tentulah standar kompetensi lulusan dapat dicapai dengan bermutu pula. Pencapaian kedua mutu yang dimaksud, sudah jelas membutuhkan keberadaan pengawas sekolah. Hal itu terkait dengan tugas pokoknya yakni menilai dan membina teknik pendidikan dan teknik administrasi. Penilaian mengacu kepada pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran data dari subjek yang dinilai (proses pembelajaran), sedangkan pembinaan mengacu kepada hasil penilaian. Dengan demikian, keberadaan pengawas sekolah untuk meningkatkan mutu sangatlah penting.

Kata Kunci: *Peran Pengawas, Mutu Pendidikan*

PENDAHULUAN

Peran pengawas dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD FORMAL) atau di sebut Taman Kanak-kanak (TK) tidak lepas dari tanggung jawab pemerintah, orang tua, serta masyarakat. Karena Pendidikan Anak Usia Dini kalau tidak ditangani oleh ahlinya atau tidak ada yang bertanggung jawab maka dikhawatirkan ke depan pendidikan Anak usia Dini akan semakin tidak jelas. Oleh karena itu perlu perhatian yang sangat serius dari pemerintah, orang tua dan masyarakat. Disisi lain kemajuan sebuah pendidikan diperlukan sebuah tata kelola (manajemen) yang baik, karena ketika sebuah lembaga pendidikan dapat dipimpin oleh orang yang memang ahlinya (Kepala TK) maka akan tercipta sebuah pendidikan yang berkualitas. Sekolah yang baik harus dipimpin oleh Kepala TK pilihan sesuai dengan latar belakang pendidikan yang lebih tinggi, maksudnya strata 1 atau strata 2 kependidikan, bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya maka dipastikan pendidikan kita akan semakin tidak jelas, karena dipimpin oleh bukan ahlinya.

Namun demikian peran supervisor (pengawas sekolah) sangat mendukung, karena tanpa adanya pengawas yang ahli (professional) maka tidak mungkin juga sebuah sekolah akan berjalan dengan baik dan bermutu. Salah satu mutu pendidikan sangat ditentukan oleh pengawas yang professional, Kepala TK yang professional, juga guru yang professional (berkualitas) hal ini akan tercipta sebuah pendidikan yang bermutu baik.

Kalau kita analisa bersama kenyataannya dilapangan masih perlu dibenahi dalam hal supervisi akademik dan manajerial yang dilakukan oleh para pengawas. Cukup banyak para pengawas kita dalam menjalankan tugasnya belum maksimal memberikan pelayanan dan bimbingan kepada guru dan Kepala TK disekolah binaan, dikarenakan keahlian dan keterampilan pengawas tersebut masih pas-pasan, hal inilah yang sering dikeluhkan oleh para dewan guru. Idealnya seorang pengawas harus lebih pintar dan mampu dalam hal pembinaan, bimbingan, pemantauan dan pemberdayaan.

Namun kenyataannya masih ada pengawas yang belum begitu terampil, meskipun ada juga yang sudah terampil hal ini masih belum memadai untuk jumlah tenaga pengawas Taman kanak-kanak yang ada masih belum memenuhi rasio dibandingkan antara jumlah lembaga dan jumlah pengawas yang ada saat ini

Permasalahan yang kita hadapi sekarang ini adalah kurangnya tenaga pengawas terhadap jumlah Lembaga. Di Kecamatan Kraksaan satu pengawas TK membina 32 lembaga, dengan jumlah guru 165 orang, dan jumlah kepala TK sebanyak 32 orang, sehingga mutu pendidikan kita belum berkembang sesuai dengan harapan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan diharapkan adanya rekrutmen para calon pengawas yang memang masih muda kaya pengalaman, serta lemahnya keterampilan pengawas dalam pembimbingan terhadap guru dan kepala TK perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, workshop, simposium. Solusi yang perlu kita lakukan adalah pengawas sekolah harus benar-benar orang yang ahli dalam bidang akademik dan manajerial kepengawasan kalau hal demikian adanya maka kita yakin bersama kualitas (mutu) pendidikan semakin lebih baik.

Pengertian Pengawas

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan. Selanjutnya Burhanuddin mengartikan pengawasan atau supervisi pendidikan tidak lain dari usaha memberikan layanan kepada stakeholder pendidikan, terutama kepada guru-guru, baik secara individu maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki kualitas proses dan hasil pembelajaran.

Dalam perkembangan berikutnya supervisi selanjutnya dikenal istilah penilikan dan pengawasan mempunyai pengertian suatu kegiatan yang bukan hanya mencari kesalahan objek pengawasan itu semata-mata, tetapi juga mencari hal-hal yang sudah baik, untuk dikembangkan lebih lanjut. Pengawas bertugas melakukan pengawasan, dengan memperhatikan semua komponen sistem sekolah dan peristiwa yang terjadi di sekolah. Pengawasan identik dengan supervisi, menurut Good Carter dalam Suhertian mengartikan bahwa supervisi adalah usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin dan membimbing guru-guru dan petugas-petugas lainnya, dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulir, menyeleksi pertumbuhan jabatan-jabatan perkembangan guru-guru dan merevisi tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran dan metode mengajar dan evaluasi pengajaran.

Selanjutnya Syaiful dalam bukunya supervisi pembelajaran mengartikan supervisi mempunyai arti khusus yaitu “membantu dan turut serta dalam usaha-usaha perbaikan dan meningkatkan mutu baik personel maupun lembaga. Dalam dunia pendidikan memandang guru sebagai bagian penting dari manajemen yang diharapkan melaksanakan tugas sesuai fungsi-fungsi manajemen dengan baik dan terukur”.

Dari beberapa pengertian yang penulis sebutkan diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengawasan atau supervisi erat kaitanya dengan kegiatan membimbing, membina, memonitoring dan memberi pelayanan dalam membantu guru terhadap kegiatan proses pembelajaran agar tetap berjalan seperti yang diharapkan.

Proses pembelajaran agar berjalan dengan baik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : Kualitas guru dari segi keilmuan : (1) Kemampuan dalam melaksanakan metode pembelajaran dengan baik. (2) Variasi model-model pembelajaran hendaknya dapat menyentuh dan

memberdayakan kreativitas, inovatif siswa baik secara individual maupun secara kelompok. (3) Penilaian seyogyanya dilakukan secara terus-menerus agar gambaran tingkat keberhasilan siswa semakin jelas. Oleh karena itu bagi seorang guru harus dapat melaksanakan persyaratan yang dimaksud.

Ladahan Hukum Pengawas

Adapun yang menjadi kekuatan hukum dari pengawas adalah Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, pasal 29 ayat 1 menyatakan pengawasan pada pendidikan formal dilaksanakan oleh pengawas satuan pendidikan. Selanjutnya dalam pasal 40 ayat 1 menyebutkan bahwa pengawasan pada pendidikan nonformal dilakukan oleh penilik satuan pendidikan. (PP nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan). Selanjutnya untuk memperkuat kedudukan pengawas diterbitkan peraturan menteri Pendidikan Nasional no. 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah dan Permendikbud no 143 tahun 2014 tentang kepengawasan

Pengertian Pengawas Sekolah

Kepengawasan dalam istilah lain disebut juga dengan supervisi, menurut Azhari menyebutkan bahwa: “supervisi secara etimologis berasal dari Bahasa Inggris “supervision” yang artinya pengawasan atau kepengawasan. Sedangkan secara morfologis supervisi terdiri dari dua kata Super berarti atas atau lebih dan Visi berarti lihat, tilik, awasi. Seorang supervisor memang mempunyai posisi di atas atau mempunyai kedudukan yang lebih dari orang yang disupervisinya. Atau setidaknya seorang supervisor harus memiliki pengalaman dan ilmu lebih dibandingkan dengan guru dan Kepala TK dalam binaanya. Berhubungan dengan kepengawasan, Sagala mengartikan “pengawas sekolah identik dengan supervisi pendidikan yang mempunyai arti khusus yaitu

membantu dan turut serta dalam usaha-usaha perbaikan dan meningkatkan mutu baik personal atau lembaga”

Pada pengertian di atas Sagala melihat secara detil pada fungsi kepengawasan yaitu membantu lembaga dan personal yang bekerja pada lembaga tersebut supaya melaksanakan tugas sesuai dengan visi dan misi. Untuk mencapai itu semua tentu perlu dilakukan pembinaan dan bimbingan agar mutu personal mampu memenuhi keinginan lembaga tersebut. Dalam kaitan dengan pendidikan tentu tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan lainnya harus memiliki mutu dan bekerja secara profesional untuk tercapainya visi, misi dan tujuan dari lembaga pendidikan tersebut.

Pengawasan identik dengan supervisi, bila dilihat dari makna kepengawasan yang penulis sebutkan di atas kepengawasan pendidikan dan supervisi pendidikan merupakan satu kesatuan maksud, kepengawasan dan supervisi merupakan usaha membimbing, membina mengarahkan personal atau lembaga sehingga mencapai mutu personal dan lembaga yang diinginkan agar tetap bekerja dalam bingkai prosedur yang telah ditetapkan. Carter (Daryanto) mengartikan bahwa supervisi adalah “usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin dan membimbing guru-guru dan petugas-petugas lainnya, dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulir, menyeleksi pertumbuhan jabatan-jabatan perkembangan guru-guru dan merevisi tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran dan metode mengajar dan evaluasi pengajaran”

Dari pengertian diatas, supervisi dimaksud adalah peran dari petugas kepengawasan dalam membimbing pelaku pendidikan seperti guru dan Kepala TK sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan seperti yang diharapkan.

Peran Pengawas dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, pengawas sekolah melaksanakan fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Supervisi akademik adalah fungsi supervisi atau peran yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan di sekolah

Sasaran supervisi akademik antara lain membantu guru dalam: (a) Merencanakan kegiatan pembelajaran dan atau bimbingan, (b) Melaksanakan kegiatan pembelajaran/ bimbingan, (c) Menilai proses dan hasil pembelajaran/ bimbingan, (d) Memanfaatkan hasil penilaian untuk peningkatan layanan pembelajaran/bimbingan, (e) Memberikan umpan balik secara tepat dan teratur dan terus menerus pada peserta didik, (f) Melayani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, (g) Memberikan bimbingan belajar pada peserta didik, (h) Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, (i) Mengembangkan dan memanfaatkan alat Bantu dan media pembelajaran dan atau bimbingan, (J) memanfaatkan sumber-sumber belajar, (k) Mengembangkan interaksi pembelajaran/bimbingan (metode, strategi, teknik, model, pendekatan dll.) Yang tepat dan berdaya guna, (l) Melakukan penelitian praktis bagi perbaikan pembelajaran/bimbingan, dan (m) Mengembangkan inovasi pembelajaran/bimbingan.

Dalam melaksanakan fungsi supervisi akademik seperti di atas, pengawas hendaknya berperan sebagai: (a) Mitra guru dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran dan bimbingan di sekolah binaannya (b) Inovator dan pelopor dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dan bimbingan di sekolah binaannya (c) Konsultan pendidikan di sekolah binaannya (d) Konselor bagi Kepala TK, guru dan seluruh staf sekolah (e) Motivator untuk meningkatkan kinerja semua staf sekolah

Supervisi manajerial adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah yang mencakup (a) Perencanaan, (b) Koordinasi, (c) Pelaksanaan, (d) Penilaian,

Pengembangan kompetensi SDM kependidikan dan sumberdaya lainnya. Sasaran supervisi manajerial adalah membantu Kepala TK dan staf sekolah lainnya dalam mengelola administrasi pendidikan seperti: (a) Administrasi kurikulum, (b) Administrasi keuangan, (c) Administrasi sarana prasarana/perlengkapan, (d) Administrasi personal atau ketenagaan, (e) administrasi kesiswaan, (f) Administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, (g) Administrasi budaya dan lingkungan sekolah,

Aspek-aspek administrasi lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Dalam Melaksanakan fungsi supervisi manajerial, pengawas hendaknya berperan sebagai : (1) Kolaborator dan negosiator dalam proses perencanaan, koordinasi, pengembangan manajemen sekolah, (2) Asesor dalam mengidentifikasi kelemahan dan menganalisis potensi sekolah binaannya (3) Pusat informasi pengembangan mutu pendidikan di sekolah binaannya (4) *Evaluator/judgement* terhadap pemaknaan hasil pengawasan.

Tugas Pokok Pengawas Sekolah

Tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional Guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas.

Permendikbud No.143 Tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis pelaksanaan jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya

Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

Pengawas Sekolah adalah Pengawas Sekolah/Madrasah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 ini telah ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011, Nomor 6 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.

Untuk memperjelas penerapan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 01/III/PB/2011, Nomor 6 Tahun 2011 perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.

Inti tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah adalah menilai dan membina. Subjek yang dinilai adalah teknis pendidikan dan administrasi pendidikan. Penilaian menurut PP 19/2005, bab I, pasal 1, ayat (17) adalah seperti berikut ini, "Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta

didik." Sedangkan Kepmenpan No. 118/1996, bab I, pasal 1, ayat (8) menyatakan, "Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolok ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah."

Terkait dengan tugas menilai, seorang pengawas sekolah melakukan pengumpulan informasi tentang subjek dan objek kerjanya (teknik pendidikan dan administrasi). Informasi itu kemudian diolah sedemikian rupa. Hasil olahan informasi itu digunakan untuk mengukur atau menentukan derajat kualitas subjek. Hasil penilaian tersebut akan menginformasikan kepada pengawas sekolah bahwa teknik pendidikan di satuan pendidikan tertentu telah memenuhi tolok ukur (standar) yang ditetapkan atau sebaliknya. Begitu pula halnya dengan teknik administrasi.

Kepemenpan Nomor 118/1996, Bab I, pasal 1, ayat:

- (1) Pembinaan adalah memberi arahan, bimbingan, contoh, dan saran dalam pelaksanaan pendidikan sekolah.
- (2) Memberikan arahan adalah upaya Pengawas Sekolah agar guru dan tenaga lain di sekolah yang diawasi dalam melaksanakan tugasnya lebih terarah dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan.
- (3) Memberikan bimbingan adalah upaya Pengawas Sekolah agar guru dan tenaga lain di sekolah yang diawasi mengetahui secara lebih rinci kegiatan yang harus dilaksanakan dan cara melaksanakannya
- (4) Memberikan contoh adalah upaya Pengawas Sekolah yang dilaksanakan dengan cara yang bersangkutan bertindak sebagai guru yang melaksanakan proses belajar mengajar/bimbingan untuk materi tertentu di depan kelas/ruangan bimbingan dan kenseling dengan tujuan agar guru yang diawasi dapat mempraktikkan model mengajar/membimbing yang baik.

(5) (Memberikan saran adalah upaya pengawas sekolah agar sesuatu proses pendidikan yang dilaksanakan di sekolah lebih baik dari pada hasil yang dicapai sebelumnya atau berupa saran kepada pimpinan untuk menindaklanjuti pembinaan yang tidak dapat dilaksanakan sendiri.

Berdasarkan hal di atas, ada sejumlah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengawas sekolah. Secara garis besar ada dua kompetensi yang harus dimiliki, yakni kompetensi menilai dan kompetensi membina. Wawasan pengawas sekolah dalam bidang penilaian sangatlah dibutuhkan. Mulai dari memahami konsep penilaian, jenis penilaian, indikator penilaian, instrumen penilaian, mengolah hasil penilaian, sampai kepada memanfaatkan hasil penilaian untuk pembinaan, merupakan hal wajib yang harus dikuasai pengawas sekolah. Selain itu, melaksanakan penilaian dengan kiat yang tepat juga merupakan bagian dari kompetensi yang tidak boleh dilupakan. Sehubungan dengan ini, ada empat kelompok tugas pengawas sekolah yaitu:

- (1) Merencanakan penilaian yang dilengkapi dengan instrumennya;
- (2) Melaksanakan penilaian sesuai dengan kaidah-kaidah penilaian;
- (3) Mengolah hasil penilaian dengan teknik-teknik pengolahan yang ilmiah
- (4) Memanfaatkan hasil penilaian untuk berbagai keperluan.

Kompetensi dalam membina juga demikian halnya. Pengawas sekolah haruslah memahami konsep pembinaan, jenis-jenis pembinaan, strategi pembinaan, komunikasi dalam membina, hubungan interpersonal dalam membina, dan sebagainya. Sekaitan dengan pembinaan, pengawas sekolah juga harus piawai merencanakan pembinaan, melaksanakan pembinaan, menilai hasil pembinaan, dan menindaklanjuti hasil pembinaan. Dengan kompetensi-kompetensi itu tentu keberadaan

pengawas di satuan pendidikan benar-benar diharapkan dan dirindukan.

Berdasarkan hal itu tugas pokok pengawas sekolah dapat dirumuskan selaras dengan ayat 1, pasal 2, Kepmenpan Nomor 118/1996 sebagai berikut, "Pengawas Sekolah mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya.

Sudjana juga berpendapat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pengawas antara lain: (1) Menyusun program kerja kepengawasan untuk setiap semester dan setiap tahunnya pada sekolah yang dibinanya. (2) Melaksanakan penilaian, pengolahan dan analisis data hasil belajar/bimbingan siswa dan kemampuan guru. (3) Mengumpulkan dan mengolah data sumber daya pendidikan, proses pembelajaran/bimbingan, lingkungan sekolah yang berpengaruh terhadap perkembangan hasil belajar/bimbingan siswa (4) Melaksanakan analisis komprehensif hasil analisis berbagai faktor sumber daya (5) pendidikan sebagai bahan untuk melakukan inovasi sekolah. (6) Memberikan arahan, bantuan dan bimbingan kepada guru tentang proses (7) pembelajaran/bimbingan yang bermutu untuk meningkatkan mutu proses dan hasil belajar/bimbingan siswa. (8) Melaksanakan penilaian dan monitoring penyelenggaraan pendidikan di sekolah binaannya. (9) Menyusun laporan hasil pengawasan di sekolah binaannya dan melaporkannya kepada Dinas Pendidikan, Komite Sekolah dan stakeholder lainnya (10) Melaksanakan penilaian hasil pengawasan seluruh sekolah sebagai bahan kajian untuk menetapkan program kepengawasan semester berikutnya. (11) Memberikan bahan penilaian kepada sekolah dalam rangka akreditasi sekolah. (12) Memberikan saran dan pertimbangan kepada pihak sekolah dalam memecahkan masalah yang dihadapi sekolah berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan.

Dari uraian diatas, dapat digambarkan dengan jelas bahwa kegiatan-kegiatan tersebut mencerminkan bentuk kerja pengawas yang diwujudkan oleh pengawas dalam bentuk kinerja pengawas meliputi, perencanaan program pengawas, pelaksanaan program kerja pengawas, melaksanakan evaluasi, dan pelaporan hasil kerja pengawas, maka kinerja pengawas dapat diidentikkan dengan perwujudan dari tugas-tugas pengawas.

Dalam hal ini, Sudjana menjelaskan bahwa berdasarkan uraian di atas maka kinerja pengawas dapat dijabarkan dalam bentuk tugas-tugas pengawas meliputi: ” (1) *Inspecting* (mensupervisi), (2) *Advising* (memberi advis atau nasehat), (3) *Monitoring* (memantau), (4) *Reporting* (membuat laporan), (5) *Coordinating* (mengkoordinir) (6) *Performing leadership* dalam arti memimpin dalam melaksanakan kelima tugas pokok tersebut”.

Peranan Pengawas Sekolah Terhadap Profesionalisme Guru

Guru adalah salah satu actor dalam pendidikan, maka peran pengawas sekolah adalah menjaga dan membimbing guru agar tetap berada dalam profesional. Untuk lebih jelas peranan pengawasan atau supervisi meliputi supervisi akademik dan supervisi manajerial.

Kedua supervisi ini harus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas sekolah/madrasah.

Ada beberapa hal yang dilakukan pengawas sekolah sebagai supervisor untuk membantu guru agar tetap bekerja secara profesional yaitu : (a) Membantu guru membuat perencanaan pembelajaran (b) Membantu guru untuk menyajikan pembelajaran (c) Membantu guru untuk mengevaluasi pembelajaran (d) Membantu guru untuk mengelola kelas (e) Membantu guru dalam mengembangkan kurikulum (f) Membantu guru dalam mengevaluasi kurikulum (g) Membantu guru dalam program

pelatihan (h) Membantu guru dalam bekerja sama (i) Membantu guru dalam mengevaluasi diri

Dalam membimbing guru seorang pengawas harus memperhatikan prinsip-prinsip supervisi pendidikan, agar kegiatan supervisi yang dilakukan berjalan seperti yang diharapkan dan memberi manfaat untuk kemenjuaan guru. Adapun prinsip tersebut adalah : (a) Ilmiah (b) Demokratis (c) Kooperatif (d) Kontruktif dan kreatif (e) Realistic (f) Progresif (g) Inovatif

Pengawas Sekolah dan Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan dalam konteks makalah ini adalah mutu proses pembelajaran dan hasil belajar. Mutu proses mengacu kepada standar proses seperti yang tertuang di dalam PP Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. PP 19/2005, bab 1, pasal 1, ayat 6 menyatakan, ”Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.” Standar kompetensi lulusan ditegaskan pada ayat 4 seperti berikut, ”Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.”

Pada pasal 19 ayat (1) peraturan pemerintah ini dinyatakan, ”Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kretivitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.” Pada ayat (2) ditambahkan, ”Selain ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan.” Pada ayat (3) ditambahkan lagi, ”Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian proses pembelajaran, dan pengawasan

proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.”

Jadi, mutu pendidikan dalam konteks makalah ini adalah mutu proses yang mengacu kepada standar proses dan mutu hasil yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan. Mutu proses memiliki hubungan kausal dengan mutu hasil. Jika proses pembelajaran bermutu, tentulah standar kompetensi lulusan dapat dicapai dengan bermutu pula.

Pencapaian kedua mutu yang dimaksud, sudah jelas membutuhkan keberadaan pengawas sekolah. Hal itu terkait dengan tugas pokoknya yakni menilai dan membina teknik pendidikan dan teknik administrasi. Penilaian mengacu kepada pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran data dari subjek yang dinilai (proses pembelajaran), sedangkan pembinaan mengacu kepada hasil penilaian. Dengan demikian, keberadaan pengawas sekolah untuk meningkatkan mutu sangatlah penting.

KESIMPULAN

Pengawas atau supervisor mempunyai arti membantu dan turut serta dalam usaha-usaha perbaikan dan meningkatkan mutu baik personil maupun lembaga. Dalam dunia pendidikan memandang guru sebagai bagian penting dari manajemen yang diharapkan melaksanakan tugas sesuai fungsi-fungsi manajemen dengan baik dan terukur. Adapun yang menjadi kekuatan hukum dari pengawas adalah Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan, pasal 29 ayat 1 menyatakan pengawasan pada pendidikan formal dilaksanakan oleh pengawas satuan pendidikan. Ada beberapa peran pengawas dalam meningkatkan mutu pendidikan antara lain: (1) Merencanakan kegiatan pembelajaran dan atau bimbingan, (2) Melaksanakan kegiatan pembelajaran/ bimbingan, (3) Menilai proses dan hasil pembelajaran/ bimbingan, (4) Memanfaatkan hasil penilaian untuk peningkatan layanan pem-

belajaran/bimbingan, (5) Memberikan umpan balik secara tepat dan teratur dan terus menerus pada peserta didik, (6) Melayani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, (7) Memberikan bimbingan belajar pada peserta didik, (8) Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan,

Untuk itu disarankan agar pengawas sebagai pelaku pendidikan yang paling depan hendaknya selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pendidikan sehingga pendidikan di Indonesia lebih maju khususnya di Wilayah Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo

DAFTAR RUJUKAN

- Azhari, Ahmad. 2008. *Supervisi Rencana Program Pembelajaran*. Jakarta: Depag.
- Daryanto. 2008. *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dharma, Surya. 2008. *Peranan dan Fungsi Pengawas Sekolah/ Madrasah. Dalam Jurnal Tenaga Kependidikan*. Jakarta: Depdiknas
- Sudjana, Nana. Dkk. 2009. *Standar Pengawas Sekolah/Madrasah*, Bandung: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.
- Syaiful Sagala. 2010. *Supervisi Pembelajaran Dalam Profesi Pendidikan*. Bandung: ALFABETA